

**PELAKSANAAN HUKUM PENANAMAN MODAL DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EKSISTENSI TANAH ULAYAT
(STUDI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2009**

**PELAKSANAAN HUKUM PENANAMAN MODAL DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EKSISTENSI TANAH ULAYAT
(STUDI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

Tesis (2) oleh Yevendri, Pembimbing : (1) Prof. DR. Yulia Mirwati, SH. Cn. MH
(2) DR. Yulfasni, SH. MH

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan disegala bidang dalam mewujudkan pembangunan nasional bertumpu pada kekuatan sendiri, tidak dapat terlalu diharapkan karena memerlukan modal yang cukup disamping skill, teknologi, dan manajemen atau pengetahuan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1968 jucto UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU No. 1 Tahun 1967 jucto UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, dengan maksud mengundang investor nasional dan asing serta dalam merealisasikan pembangunan dimaksud. Persyaratan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal adalah harus tersedianya tanah yang cukup guna menjalankan aplikasi penanaman modal dimaksud. Sementara tanah yang ada di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Sumatera Barat adalah tanah ulayat, tanah yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat hukum adat.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pasaman Barat. (2) Bagaimanakah pengaruh penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi penanaman modal terhadap eksistensi tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat. (3). Bagaimanakah sikap Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat Nagari, Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pengaruh negatif penerapan Hukum Penanaman Modal dalam kaitannya dengan eksistensi tanah ulayat. Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan, digunakan pendekatan secara *yuridis sosiologi* terhadap sampel yang telah ditentukan, sebagai upaya mengumpulkan data baik data sekunder maupun data primer dengan melakukan *studi pustaka dan dokumen, wawancara, observasi*, untuk selanjutnya data tersebut diolah dengan melakukan *editing dan tabulating* sebelum dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa 1). Dalam melakukan aplikasi penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat *investor* minimal harus memiliki tiga izin penanaman modal, yaitu *Izin Prinsip* berupa Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP) baik SP-PMDN atau SP-PMA, izin lokasi, izin Usaha Tetap (IUT) sebagai *Izin Komersial*. 2). Pengaruh penerapan Hukum penanaman modal terhadap tanah ulayat berdampak telah berubahnya status tanah ulayat menjadi Tanah Negara (HGU) dan sering terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat sebagai konsekuensi timbulnya kesadaran akan eksistensi tanah ulayat. 3). Sikap masyarakat hukum adat terhadap implikasi negatif tersebut di atas, menyerahkan penyelesaian setiap konflik pertanahan kepada LAN, melakukan demonstrasi. Sedangkan sikap LAN, menyelesaikan setiap persoalan secara musyawarah mufakat, sementara sikap Bupati memfasilitasi setiap persoalan yang terjadi dalam artian mengakomodir aspirasi yang disuarakan, disamping membentuk team penyelesaian tanah ulayat dan mengusahakan secepat mungkin Ranperda Tata Cara Penyelesaian Tanah Ulayat dan Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat. Sikap DPRD memfasilitasi setiap persoalan secara musyawarah dan mengusahakan dilahirkannya Perda tentang Standarisasi Plasma di Pasaman Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum sebagai lembaga sosial (*social institution, pranata sosial*)¹⁾, dengan segala fungsi dan peranannya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Hukum kadangkala lebih cenderung digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*)²⁾, kadangkala hukum lebih digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan pengendalian sosial (*Social control*)³⁾ dan kadangkalanya hukum lebih digunakan sebagai alat atau sarana dalam pembangunan (*law as agent of development of change*)⁴⁾.

¹⁾ Soerjono Soekanto, dalam bukunya, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", terbitan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 197, dengan mengutip pendapat Kontjaningrat, mengatakan, Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. lebih lanjut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang sama mengatakan, "Lembaga masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial(sosial control), artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

²⁾ *Law as a tool of social engineering*, merupakan ajaran yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, sebagaimana terdapat dalam bukunya, "*An Introduction to The Philosophy*", kemudian di Indonesia ajaran ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana terdapat dalam bukunya, "*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*". Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula).

³⁾ Soebagio, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm. 16-17.

⁴⁾ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 17.

Pada saat hukum digunakan sebagai alat atau sarana dalam pembangunan, ia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang serba dilematis. Di satu sisi, melalui hukum diharapkan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dan ditimbulkan dalam gerak pembangunan yang sedang berjalan serta dapat memperlancar dan mempercepat perubahan yang diharapkan. Di sisi lain, penerapan hukum dalam pembangunan justru menimbulkan konflik-konflik yang memperlihatkan hukum tidak lagi menampilkan dirinya sesuai dengan tujuan hakikinya, sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusumaadmadja, "Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya",⁵⁾ malahan hukum lebih cenderung dianggap tidak adil. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan, mengenai eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih sering disebut dengan UUPA.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pembangunan dalam bidang agraria.⁶⁾

⁵⁾ Mochtar Kusumaadmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 6-7.

⁶⁾ Budi Harsono, "*Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya*", diterbitkan oleh Djambatan, Edisi II, 1968, hlm. 125, mengatakan bahwa "Agraria", menurut UUPA meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan dalam batas-batas tertentu, juga ruang angkasa. Sementara Ali Achmad Chomzah, dalam bukunya *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, jilid 1, mengatakan, "Apabila menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dapat berarti luas dan/ atau sempit. Bila pengertian agraria, dalam arti luas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang meliputi Bumi, Air, dan Ruang angkasa. Sedangkan pengertian Agraria dalam arti sempit, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu tanah. Lebih lanjut dikatakan, sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : tertib hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup.

Dimaklumi, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, di Indonesia masih dikenal bermacam-macam hukum tanah. Pada tataran hukum adat dikenal bermacam-macam hukum tanah adat, sementara pada tataran nasional, disamping dikenal hukum tanah adat juga dikenal hukum tanah barat yang berasal dari hukum Belanda, sehingga pada saat itu terdapat pluralisme dan dualisme hukum tanah. Lebih tegas perihal ini dapat disimpulkan dari bagian konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyebutkan, “Bahwa hukum agraria yang berlaku sekarang ini masih bersifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.”

Pada tanggal 24 September 1960 oleh pemerintah dikeluarkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Melalui UUPA ini diharapkan dapat menghapuskan pluralisme dan dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Achmad Chomzah bahwa, “Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka berarti mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan juga mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah Indonesia.⁷⁾ Namun, dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut di tengah-tengah masyarakat, banyak melahirkan konflik terutama ketika dihadapkan pada ketentuan tanah ulayat⁸⁾ yang telah lama ada, dikuasai,

⁷⁾ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁸⁾ Iman Sudiyat, “*Hukum Adat Sketsa Asas*”, terbitan Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

berlangsung dan digunakan oleh masyarakat hukum adat⁹⁾. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA melalui Pasal 3 mengakui keberadaan tanah ulayat. Persisnya Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 berbunyi :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Akan tetapi, justru yang terjadi sebaliknya. Pemerintah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN dan lain sebagainya)¹⁰⁾, perlahan-lahan bermaksud menghapuskan keberadaan tanah ulayat. Sehingga pada gilirannya Undang-

⁹⁾ Hazairin, dalam bukunya, *Demokrasi Pancasila*, terbitan Tintamas, Jakarta, 1970, hlm. 44, memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai masyarakat-masyarakat Hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. Bentuk hukum keluarganya (patrilinial, matrilineal, atau Bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri ; komunal, di mana gontong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.”

¹⁰⁾ Gejala ini dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, khususnya Bab III mengenai Perolehan Tanah Melalui Penyerahan Atau Pelepasan Atas Tanah, Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, “ Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kantor Pertanahan setempat dengan menggunakan formolir”. Disamping itu, gejala ini juga dapat diperhatikan dalam khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Bab II mengenai Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA justru melahirkan beragam konflik¹¹⁾ sampai sekarang.

Semenjak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan telah berlangsungnya silih berganti rezim kekuasaan, mulai dari rezim Soekarno di masa orde lama, rezim Soeharto pada masa orde baru dan sekarang era reformasi, pemerintah giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik demi terwujudnya tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (*Propenas*) yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur¹²⁾.

Sebuah pembangunan yang dilaksanakan minimal harus didukung oleh empat pilar pokok yaitu tersedianya keterampilan/ skill, manajemen, teknologi dan lebih penting lagi adalah tersedianya dana yang cukup.¹³⁾ Idealnya sebuah pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara atau bangsa dilaksanakan atas kemampuan dan kekuatan sendiri. Akan tetapi tidak setiap negara atau bangsa

¹¹⁾ Menurut keterangan Yulia Mirwati, dalam Pidato Pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul : *Potensi Konflik Pertanahan Dalam Rangka Reformasi Agraria Di Indonesia*, yang disampaikan pada Rapat Senat Luar Biasa Universitas Andalas Padang, tanggal 29 April 2005, hlm. 6-13, bahwa, “ Kenyataannya dalam pelaksanaan agraria (UUPA) dilahirkan konflik konsep (*conflik of conceptual*), konflik norma (*conflik of norm*), konflik nilai (*conflik of values*), konflik kepentingan (*conflik of interest*).

¹²⁾ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 , khususnya point B mengenai Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa, “Tujuan dan sasaran pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004. GBHN 1999-2004 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.

¹³⁾ Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 104.

yang memiliki kemampuan seperti itu, terutama negara-negara yang berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.¹⁴⁾ Kendala-kendala ini umumnya dicoba untuk diatasi dengan berbagai cara dan alternatif, diantaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan. Begitupun dengan Indonesia, sebagai negara berkembang, untuk melaksanakan pembangunan di atas kemampuan dan kekuatan sendiri tidak dapat terlalu diharapkan.

Pada tanggal 10 Januari 1967, guna membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) mengundang *investor* asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan, sebagai dapat dipahami dalam konsideran undang-undang tersebut huruf f sebagai berikut :

“Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.”

¹⁴⁾ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Penanaman modal asing yang pertama masuk sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, terjadi di bidang usaha pertambangan sub bidang pertambangan minyak dan di bidang perindustrian sub bidang industri logam dan mesin.¹⁵⁾ Demikian juga *investor* dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMA) juga diajak untuk turut serta dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan, sebagaimana dapat dipahami dalam konsideran undang-undang tersebut huruf f yang berbunyi :

“Bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (*domestik*), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional.”

Salah satu persoalan yang pelik dan rumit dalam penanaman modal adalah harus tersedianya tanah guna kelangsungan penanaman modal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa :¹⁶⁾

“Agar suatu investasi dapat terjadi di suatu negara, pemerintah di negara tersebut haruslah memiliki iklim *investasi* yang baik. Iklim *investasi* yang baik yang selalu diinginkan oleh pemodal asing adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya alam yang baik
2. Pasar dalam negeri yang luas
3. Upah buruh yang murah
4. Tidak selalu terjadi gejolak buruh
5. Kebijakan ekspor yang kondusif
6. Kebijakan rezim devisa bebas

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

¹⁵⁾ Aminuddin Ilmar, *ibid*, hlm. 181.

¹⁶⁾ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 73-74.

7. Letak wilayah yang strategis
8. Kemudahan pajak dan penghapusan pajak ganda
9. Keamanan dan stabilitas politik
10. Stabilitas nilai tukar rupiah
11. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi
12. Law enforcement, kepastian hukum, dan tersedianya alternatif penyelesaian sengketa yang baik
13. Kebebasan berinvestasi
14. Ketersediaan penukaran mata uang asing.
15. Akses ke sumber pendanaan dalam negeri.
16. Sarana dan prasarana yang kondusif.
17. Ketersediaan tanah.
18. Pelayanan investasi yang baik”.

Sehubungan dengan point ke-17 sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady di atas, sebagaimana diketahui dan dimaklumi bahwa dalam wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Barat yang secara administrasi merupakan bagian wilayah Minangkabau¹⁷⁾, yang terdiri dari 19 Kabupaten/kota sekarang ini. Khususnya Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, sampai saat ini masih banyak terdapat dan ditemui tanah ulayat,¹⁸⁾ yaitu tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang mempunyai fungsi ke dalam dan ke luar.”¹⁹⁾ Disamping itu, merupakan tanah yang tidak dapat diperjualbelikan, sebagaimana dikatakan dalam petiti adat yang berbunyi, “*Di jua indak*

¹⁷⁾ M.S. Dt. Rajo Penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, Universitas Bung Hatta dan Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat I Sumatera Barat, Padang, 1991, hlm. 69.

¹⁸⁾ Menurut keterangan yang diperoleh dalam buku Syahmunir AM yang berjudul, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, 2004, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, Padang, hlm. 176, bahwa : Sumatera Barat dalam angka tahun 2000 memiliki luas 4.229.730 hukum adat. Dari luas ini 2.335.667 hukum adat (55,22%) merupakan kawasan budidaya sedangkan sisanya (44,78%) merupakan kawasan lindung. Kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan tanah ulayat yang dikuasai secara turun menurun oleh masyarakat hukum adat.

¹⁹⁾ B. Ter Haar Bzn. Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 49.

dimakan bali, Disando indak dimakan gadai".²⁰⁾ artinya, tanah ulayat tersebut tidak dapat diperjualbelikan kepada siapapun sebab ia merupakan modal dasar kehidupan bagi semua anggota masyarakat hukum adat. Kalaupun dijual atau disando, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : *disando dalam rangka mambangik batang tarandam, mayik tabujuan di tengah rumah, rumah gadang katirisan dan gadih gadang balun balaki*.²¹⁾ Mengenai hal ini pernah ditegaskan oleh Yulia Mirwati dalam makalahnya yang disampaikan dalam seminar nasional yang diadakan ICMI di Hotel Pusako Bukittinggi tanggal 22-23 Januari 2000 yang berbunyi sebagai berikut :²²⁾

"Menurut hukum adat Minangkabau hak ulayat itu jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando (tidak dapat diperjualbelikan dan digadaikan dengan persyaratan yang ketat sekali yakni terdapatnya rumah gadang katirisan, maik tabujua di ateh rumah, gadih gadang indak balaki, adat nan indak taisi."

Demikian keterkaitan tanah adat dengan masyarakat hukum adat, sehingga Bushar Muhammad, mengatakan :²³⁾

"Didalam Hukum Adat, maka antara Masyarakat Hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali : hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religius-magis ini, menyebabkan Masyarakat

²⁰⁾ Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003, hlm. 93.

²¹⁾ Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusako*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1991, hlm. 23.

²²⁾ Yulia Mirwati, *Analisis Yuridis Reformasi Hak Ulayat Dan Masa Depan Di Daerah Sumatera Barat*, makalah disampaikan dalam seminar Nasional Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kiatabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, 2000, hlm. 11-12.

²³⁾ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Paradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 103.

Hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu.”

Mencermati serta menyikapi uraian di atas, penulis tertarik mengkajinya lebih lanjut ke dalam sebuah karya tulis ilmiah, berbentuk tesis dengan judul : “Pelaksanaan Hukum Penanaman Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Tanah Ulayat (Studi Di Kabupaten Pasaman Barat)”.

B. Rumusan Permasalahan

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi penanaman modal terhadap eksistensi tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Bagaimanakah sikap Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat Nagari, Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pengaruh negatif penerapan Hukum Penanaman Modal dalam kaitannya dengan eksistensi tanah ulayat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui :

1. Penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pasaman Barat,

2. Pengaruh penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi penanaman modal terhadap eksistensi tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat,
3. Sikap Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Nagari, Bupati, dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pengaruh negatif penerapan Hukum Penanaman Modal dalam kaitannya dengan eksistensi tanah ulayat ?

D. Manfaat Penelitian

Pada prinsipnya, penulis melalui penelitian ini mengharapkan, hasil penelitian ini nantinya banyak mendatangkan manfaat, baik bagi kalangan hukum sendiri, maupun bagi kalangan non hukum dan terutama :

1. Bagi Pembangunan

Bagi pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal dan hubungannya dengan masalah pertanahan.

2. Bagi Teori Hukum

Bagi teori hukum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan dijadikan bahan atau literatur yang memperkaya kepustakaan hukum yang telah ada khususnya dalam masalah penanaman modal dan keterkaitannya dengan masalah tanah adat.

3. Bagi Praktisi Hukum

Bagi kalangan praktisi hukum umumnya dan khususnya praktisi yang bergerak dalam bidang penanaman modal, hasil penelitian ini dapat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA di Kabupaten Pasaman Barat, harus memiliki izin-izin penanaman modal sebagai berikut :
 - Surat Persetujuan Penanaman Modal baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMA) dan dalam rangka Penanaman Modal Asing (SP-PMA) dari BKPPMD Propinsi Sumatera Barat.
 - Izin Lokasi dari Bupati dalam rangka memperoleh tanah dan hak atas tanah.
 - Izin Usaha Tetap (IUT) yang berlaku sebagai izin berusaha komersial atau izin operasional.
- b. Pengaruh penerapan Hukum Penanaman Modal dalam rangka aplikasi penanaman modal sebagai berikut : pengaruh positif dan pengaruh negatif
- c. Sikap Masyarakat adat, LAN, DPRD, dan Bupati Kabupaten Pasaman Barat terhadap implikasi negatif penerapan Hukum Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat masih bersifat akomodatif dan prosedural.

B. Saran

Setelah membaca dan memahami permasalahan, hasil penelitian serta pembahasan, dapat penulis sarankan sebagai berikut :

1. Penarikan kembali kewenangan daerah dalam memberikan Persetujuan, Fasilitas, dan Perizinan Penanaman Modal, berdasarkan Keppres. 29 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penanaman Modal Melalui “Sistem Satu Atap” sebaiknya dikembalikan kembali ke daerah, melalui sistem satu pintu atau “*One door/ roof service system*”, karena :
 - 1) Pemerintah Daerah lebih tahu, mengerti dan paham akan daerahnya daripada pemerintah pusat terutama dalam pengaplikasian penanaman modal yang berimplikasi langsung terhadap pemetaan wajah daerahnya.
 - 2) Agar tidak selalu terjadi tumpang tindih dalam penentuan lokasi atau wilayah dimana penanaman modal diaplikasikan.
 - 3) Menghindari investor-investor nakal yang begitu saja mengalihkan Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperolehnya.
2. Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah Ulayat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal tidak sejalan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA serta Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mengakui ekistensi Tanah Ulayat. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Daerah (PEMDA) dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat mendesak Pemerintah untuk mencabut surat keputusan menteri tersebut.
3. Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah ulayat yang dilakukan oleh ninik mamak, sebagai salah satu pihak dalam membuat kesepakatan dengan investor, harus dan wajib mengikutsertakan anak kamanakan serta anak

cucu dengan kesepakatan tanah yang telah diserahkan tersebut tidak dirubah statusnya menjadi Tanah Negara dalam bentuk HGU, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha *investor* dalam bentuk saham perusahaan.

4. Pengaruh negatif penerapan Hukum Penanaman Modal terhadap eksistensi tanah ulayat telah merusak tatanan kehidupan masyarakat adat. Untuk itu LAN, Bupati, serta DPRD Kabupaten Pasaman Barat secara kelembagaan harus bersikap lebih tegas dalam menyikapi pengaruh negatif tersebut, karena masa depan Kabupaten Pasaman Barat terletak di pundak lembaga-lembaga ini, terutama dalam menata dan membentuk wajah serta penampilan Kabupaten Pasaman Barat ke depan.

DAFTAR PUSTAKA**REFERENSI**

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Amiruddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Amir M.S., 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- B. Ter Haar Bzn. Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budi Harsono, 1968, *“Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Edisi II, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hazairin, 1970, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *“Hukum Adat Sketsa Asas”*, Liberty, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.